

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA
ORANG LAIN**

(Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)

Diajukan Guna Memperoleh Sebagian Persyaratan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DEFRINIKO SYAHRONI

05 140 064

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg. 2854/PK IV/06/09



No. Alumni Universitas :

Nama Mahasiswa
Defriniko Syahroni

No. Alumni Fakultas :

a) Tempat/Tgl.Lahir : Bogor/18 Desember 1987 b) Nama Orang Tua : Dasril c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) No.BP : 05.140.064 f) Tgl.Lulus : 13 Juli 2009 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK: 3,35 i) Alamat Orang Tua : Komplek Bumi Kordang Damai Blok E.8, Kelurahan Korong Gadang, Kec. Kuranji, Kota Padang.

PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)

Skripsi S 1 Oleh Defriniko Syahroni, Pembimbing I: Shinta Agustina S.H.,M.H Pembimbing II: Yusrida, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang berubah dari waktu ke waktu mengakibatkan jumlah angkutan umum selalu bertambah dari waktu ke waktu pula guna memenuhi permintaan masyarakat akan transportasi. Semakin banyaknya angkutan Umum dari waktu ke waktu juga menyebabkan semakin banyaknya jumlah kecelakaan yang terjadi khususnya yang melibatkan angkutan Umum. Jumlah kecelakaan yang terjadi didaerah kota Padang berdasarkan data setiap tahun selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar dari kecelakaan tersebut adalah karena kelalaian supir angkutan umum yang sering ugal-ugalan. Selain supir yang ugal-ugalan angkot yang ceper juga menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi " Barang siapa karena kesalahan (*kealpaannya*) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun". Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi nilai keadilan bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pengemudi angkutan dalam suatu kecelakaan lalu lintas pada angkutan umum yang mengakibatkan matinya orang lain. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah : a). Bagaimana Pertanggungjawaban Pengemudi Angkutan Umum dalam hal terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Matinya Orang lain, b). Bagaimana Putusan Hakim terhadap Pengemudi Angkutan Umum dalam Hal terjadinya Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan Matinya Orang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosilologis, dimana melihat hukum dalam praktek dilapangan. Sedangkan sifat penelitian bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang kenyataan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh angkutan umum yang menyebabkan matinya orang lain selalu meningkat dan sebagian besar karena kelalaian pengemudi. Pertanggungjawaban pengemudi angkutan umum secara moral bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul pada korban yang ditanggung bersama dengan pemilik kendaraan dan secara hukum pidana akan ada melalui proses peradilan/persidangan untuk menentukan jenis kesalahan, apakah tindak pidana atau bukan dan menentukan bentuk pidana yang diakan diberikan bila terbukti melakukan tindak pidana. Dalam putusan hakim menggunakan ketentuan pasal 359 KUHP sebagai dasar pertanggungjawaban pengemudi angkutan umum. Untuk itu para pengemudi angkutan umum lebih bisa mematuhi aturan berlalu lintas dan pentingnya kesadaran dari pengemudi sendiri untuk dapat mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan agar kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 13 Juli 2009

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1) 	2)
Nama Terang	Dr. Ismansyah, S.H., M.H	H. Arzal Rias, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana : Yoserwan, S.H., M.H., L.L.M.

Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

		Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :		Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :		Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum mempunyai peran yang sangat strategis dan posisi yang dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

Subekti mengatakan bahwa "Hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang pada pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya¹". Jadi kita melihat bahwa peranan hukum sangat penting sekali didalam masyarakat. Di setiap bagian kehidupan masyarakat pasti terdapat hukum yang mengatur setiap gerakan masyarakat dan masyarakat tunduk pada hukum yang ada.

Perkembangan zaman yang berubah dari waktu ke waktu mengakibatkan jumlah angkutan umum selalu bertambah dari waktu ke waktu pula guna memenuhi permintaan masyarakat akan transportasi. Semakin

¹ Subekti sebagaimana dikutip dalam Murderis Zaini. 1988. *Ikhtisar Tata Hukum Indonesia*. Surabaya : Usaha Nasional. Hal 18-19

banyaknya angkutan Umum dari waktu ke waktu juga menyebabkan semakin banyaknya jumlah kecelakaan yang terjadi khususnya yang melibatkan angkutan Umum.

Sampai tahun 2007 saja jumlah angkutan umum yang ada di kota Padang berjumlah 3492 yang terdiri dari 48 bemo, 2.345 mikrolet, 423 buskota, dan 676 Taksi². jumlah angkutan umum yang ada tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan luas jalan dan fasilitas lalu lintas.

Jumlah kecelakaan yang terjadi di daerah kota Padang berdasarkan data setiap tahun selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dari data yang ada jumlah korban jiwa yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2005 sebanyak 41 orang, kemudian pada tahun 2006 meningkat menjadi 59 orang korban jiwa dan pada tahun 2007 tercatat sebanyak 81 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas³.

Sampai Agustus 2008 telah terjadi 387 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Padang dan sebagian besar penyebab dari kecelakaan tersebut adalah karena kelalaian supir angkutan umum yang sering ugal-ugalan. Selain supir yang ugal-ugalan angkutan umum yang ceper juga menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas⁴.

² www.padang.go.id, diakses pada hari senin 23 februari 2009 pukul 10.30 wib.

³ www.padang.go.id, diakses pada hari senin 23 februari 2009 pukul 10.30 wib.

⁴ www.Padangekspres.co.id, diakses pada hari senin 23 februari 2009 pukul 10.45 wib.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan melihat putusan pengadilan negeri kelas IA Padang terkait dengan kasus kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam hal kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh angkutan umum, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pengemudi angkutan umum apabila mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain terdiri dari 2 bentuk yakni secara moril sebagai mana terdapat dalam UU No.14 Tahun 1992 yakni wajib memberikan pertolongan dan memberikan bantuan santunan kepada keluarga korban dan secara hukum pidana dapat dijatuhi sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka semua unsur tindak pidana harus dapat dibuktikan karena tidak terbuktinya satu unsur saja dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan. Untuk dapat mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya haruslah ada kesalahan dan kemudian unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Farid, Zaina, Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Huda, Chairul. 2006. “*dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”. Kencana : Jakarta.
- Kansil, C.S.T, dkk. 1995. *Disiplin berlalu lintas di jalan raya*, cetakan ketiga. Rineka Cipta : Jakarta.
- Kanter E.Y,S.R.Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Cetakan ketiga. Stora Grafika : Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Salch, Roeslan. 1979. *Beberapa catatan sekitar perbuatan dan kesalahan dalam hukum pidana*. Jakarta : Aksara Baru.